



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN RENCANA INDUK BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH

2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website: www.bappeda.kotabogor.go.id

 <p>KOTA BOGOR</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR</p> <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</p> <p>BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</p>	<p>Nomor SOP : SOP/P2M.2/004</p> <p>Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis : Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Aktifitas Lintas Fungsi : Melaksanakan asistensi dan penyusunan dokumen Perencanaan sektor Pembangunan Manusia</p> <p>Tgl. Pembuatan : 03 Januari 2024</p> <p>Tgl. Revisi :</p> <p>Tgl. Efektif : 03 Januari 2024</p>
	Disahkan oleh : <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor</p>
	 <p>BAPPERTIDA KOTA BOGOR Bap. Mashudi, S.T., M.P. NIP. 197707062006041018</p>
	Judul SOP : PENYUSUNAN RENCANA INDUK BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Permendagri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan,Riset Dan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik Memahami peraturan perundangan terkait satu data Indonesia Pendidikan minimal lulusan S1 Ekonomi Pembangunan
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengendalian Arsip 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/ Laptop Printer Internet ATK Ruang Rapat
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP Tidak Dilaksanakan Maka Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	<ol style="list-style-type: none"> Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Wilayah Rencana Induk Bid. Pemerintah Wilayah

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Walikota	Sub Koord. Pemerintahan Wilayah	Tim Verifikasi Bidang Perencanaan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perencanaan disampaikan oleh Walikota kepada Bappeda untuk di verifikasi				Komputer, printer, ATK, disposisi	15 Menit	SK Walikota tentang tim Penyusun Rencana Induk Bidang Pemerintahan Wilayah	
2	Penyampaian perencanaan Perangkat Daerah paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				SK Walikota tentang tim Penyusun Rencana Induk Bidang Pemerintahan Wilayah	1 Hari	Tim Verifikasi	
3	Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap draf Penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah				Tim Verifikasi	300 Menit	Draf penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	
4	Verifikasi pertujuan untuk memastikan Penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah selaras dengan rancangan awal RPJMD				Draf penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	300 Menit	Draf penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	
5	Jika terjadi ketidaksesuaian Bappeda melakukan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah kepada Perangkat Daerah				Draf penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	60 Menit	Draf penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	
6	Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut Walikota menyempurnakan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah				Draf penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	1 Hari	Penyempurnaan draf Penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	
7	Rancangan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan disampaikan kembali kepada Kasubag oleh Walikota				Penyempurnaan draf Penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	60 Menit	Penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	
8	Verifikasi perencanaan perangkat daerah disampaikan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah				Penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintah Wilayah	30 Menit	Arsip	